



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ASPEK HUKUM PADA PERJANJIAN KREDIT DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH KCP MAJALENGKA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)
Pada Program Muamalah Ekonomi PerBankan Islam
Hukum Ekonomi Islam
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Disusun Oleh :

SITI AMINAH

NIM. 14122220905



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2016 M/1437 H**



ABSTRAK

SITI AMINAH. 14122220905. **Aspek Hukum Pada Akad Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Di Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalengka. Skripsi 2017.**

Pemberian fasilitas pembiayaan yang tertuang dalam akad pembiayaan yang dilakukan antara pihak bank dengan debitur mengandung banyak resiko. Resiko tersebut umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan pembiayaan, resiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung. Dalam Pemberian pembiayaan pihak bank perlu melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip 5C yang berdasarkan asas kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian di Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalengka dan bagaimana aspek hukum akad pembiayaan dalam pandangan hukum nasional dan hukum ekonomi Islam di bank Jabar Banten Syariah KCP Majalengka.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model proses interaktif, dimulai dari melakukan pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalengka adalah *pertama*, Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalengka menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan prinsip 5C secara keseluruhan (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition*) yang meliputi aspek kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan rakyat, batas maksimum pemberian kredit, penilaian kualitas aktiva, system informasi debitur. *Kedua*, aspek hukum akad pembiayaan dalam pandangan hukum nasional, pihak Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalengka dalam prakteknya melakukan akad pembiayaan yang dibuat dan disaksikan dihadapan notaris. Sedangkan aspek hukum akad pembiayaan dalam pandangan hukum ekonomi Islam, bahwa akad pembiayaan yang terjadi di pihak Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalengka dilakukan sesuai dengan asas konsensualitas, dimana perjanjian terjadi karena atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Kata Kunci : Akad Pembiayaan, Resiko, Prinsip Kehati-Hatian, Aspek Hukum.



ABSTRACT

SITI AMINAH. 14122220905. **On the Legal Aspects of Credit Agreement in Implementing the Precautionary Principle At Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalengka. Thesis, 2017.**

Provision of credit facilities as stipulated in the loan agreement made between the bank and debtor poses many risks. The risk is generally the case is a failure or congestion in the repayment of loans, the risk for their weaknesses juridical aspects of the lawsuit, the absence of legislation that support. Giving credit in the bank needs to make an assessment using the principle of 5C is based on the principle of prudence. Implementation of the precautionary principle is essential in order to create a sound banking system, strong and sturdy.

This study aims to determine how the implementation of prudential principles in Bank Jabar Banten KCP Majalengka and how the legal aspects of credit agreement in view of national law and economic law of Islam in bank Jabar Banten KCP Majalengka.

In this study, researchers used a qualitative method with descriptive qualitative approach. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this research are observation, interviews, documentation and literature. Data analysis technique using interactive process models, starting from melakukan data collection, data preparation, data processing, data presentation and conclusion.

Based on the analysis and research in Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalengka that; First, Bank Jabar Banten KCP Majalengka apply the precautionary principle to apply the principle of 5C as a whole (character, capacity, capital, collateral and condition) which covers aspects of liability preparation and implementation of people's credit, lending limits, assessment of asset quality, information systems debtor. Second, the legal aspects of the credit agreement in view of national law, the Bank Jabar Banten KCP Majalengka in practice do credit agreements are made and witnessed before a notary. While the legal aspects of the credit agreement in view of the economic law of Islam, that the credit agreement that occurred at the Bank Jabar Banten KCP Majalengka conducted in accordance with the principle of konsensualitas, where the agreement because they occur on the basis of agreement of both parties.

Key words: *Credit Agreement, Risk, Precautionary Principle, Legal Aspects.*



الملخص

ستي أمينة . ٥٠٩٠٢٢٢٢١٤١ . على الجوانب القانونية للاتفاق الائتمان في تنفيذ الوقائي مبدأ في بنك جبار بانئين الشرعية أطروحة،

توفير التسهيلات الائتمانية كما هو منصوص عليه في اتفاقية القرض المبرمة بين البنك والمدين يطرح العديد من المخاطر. والخطر هو الحال بشكل عام هو الفشل أو الازدحام في سداد القروض، والخطر عن نقاط ضعفها الجوانب القانونية للقضية، وغياب التشريعات التي تدعم. منح الائتمان في البنك يحتاج إلى إجراء يستند إلى تقييم باستخدام مبدأ على مبدأ الحيطة. تنفيذ مبدأ الحيطة أمر ضروري من أجل إنشاء نظام مصرفي سليم وقوي وقوي.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد كيفية تنفيذ مبادئ الحيطة في الضفة جبار بانئين الشرعية وكيف أن الجوانب القانونية للاتفاق الائتمان في نظر القانون الوطني والقانون الاقتصادي في البنك جبار بانئين الشرعية الإسلامية

في هذه الدراسة، استخدم الباحثون أسلوب نوعي مع نهج نوعي وصفي. البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلات والوثائق والأدب. تحليل البيانات باستخدام تقنية نماذج عملية تفاعلية، بدءاً من جمع البيانات، وإعداد البيانات ومعالجة البيانات وعرض البيانات والاستنتاج.

استناداً إلى تحليل والبحوث في بنك جبار بانئين الشرعية هو الأول، بنك جبار بانئين الشرعية تطبيق مبدأ الحيطة لتطبيق مبدأ ككل (حرف، والقدرة، ورأس المال، وشرط) الذي يغطي جوانب إعداد المسؤولية وتنفيذ، حدود الريفية الإقراض، وتقييم جودة الأصول، ونظام المعلومات المدين. ثانياً، الجوانب القانونية للاتفاق الائتمان في نظر القانون الوطني، يتم إجراء البنك جبار بانئين الشرعية في ممارسة فعل اتفاقات الائتمان وشهد أمام كاتب العدل. في حين أن الجوانب القانونية للاتفاق الائتمان في نظر القانون الاقتصادي في الإسلام، أن اتفاقية التمويل التي وقعت في الضفة جبار بانئين الشرعية أجريت وفقاً لمبدأ، حيث الاتفاق لأنها تحدث على أساس موافقة الطرفين.

كلمات البحث : اتفاق الائتمان، والمخاطر، والمبدأ التحوطي، الجوانب القانونية.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: “Aspek Hukum Pada Perjanjian Kredit Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian di Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalengka” oleh SITI AMINAH. NIM : 14122220905 telah diuji dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 2017

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah program Strata 1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Februari 2017


Sidang Munaqasah:

Ketua,

Merangkap Anggota



H. Juju Jumena, SH., MH.
NIP. 19720514 200312 1 003

Penguji I,



Dr. Abdul Aziz, M. Ag
NIP. 19730526 200501 1 004

Sekretaris,

Merangkap Anggota


Eef Saefuloh, M. Ag
NIP. 19760321 200312 1 003

Penguji II,


H. Juju Jumena, SH., MH.
NIP. 19720514 200312 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS.....	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Peneltian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Pemikiran.....	8
G. Metodologi Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	14



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. PERBANKAN SYARIAH	15
1. Pengertian Bank Syariah.....	15
2. Tujuan Perbankan Syariah	16
B. AKAD	18
1. Pengertian Akad.....	18
2. Syarat-syarat Akad.....	19
3. Tujuan Akad.....	20
4. Dasar Hukum Akad.....	21
5. Rukun-rukun Akad.....	22
6. Unsur-unsur Akad.....	23
7. Syarat-syarat Akad.....	25
8. Asas-asas dalam Akad.....	26
C. PEMBIAYAAN.....	28
1. Pengertian Pembiayaan.....	28
2. Dasar Hukum Pembiayaan.....	30
3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	30
4. Jenis-jenis Pembiayaan.....	31
5. Unsur-unsur Pembiayaan.....	33
6. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan.....	34
D. AKAD PEMBIAYAAN	37
1. Pengertian Akad Pembiayaan.....	37
2. Subyek-subyek dalam Akad Pembiayaan.....	39
3. Jaminan dalam Akad Pembiayaan.....	40
E. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DI BANK JABAR BANTEN (BJB) SYARIAH.....	41
1. Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	43
2. Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Usaha Bank Umum.....	45



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III GAMBARAN UMUM BANK JABAR BANTEN (BJB) SYARIAH

A. Profil Bank Jabar Banten Syariah	52
1. Sejarah Berdirinya Bank Jabar Banten Syariah.	52
2. Visi dan Misi.	54
3. Waktu Kerja.	55
4. Struktur Organisasi.	56
5. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab.	56
B. Produk Penghimpunan Dana.....	60
1. Tabungan iB Masalahah	60
2. Giro iB Masalahah	62
3. Deposito iB Masalahah.	64
4. Tabungan Haji iB Masalahah.....	66
5. Simpel iB.....	66
C. Produk Pembiayaan.....	70
1. Pembiayaan Produktif	70
2. Pembiayaan Konsumtif	72

BAB IV ASPEK HUKUM PADA AKAD PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

A. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Akad Pembiayaan di BJB Syariah KCP Majalengka	81
B. Aspek Hukum Akad Pembiayaan dalam Pendangan Hukum Nasional dan Hukum Ekonomi Islam di BJB Syariah KCP Majalengka	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA	104
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan yang telah diatur dalam syariah. Jasa lembaga keuangan syariah merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi. Kehadiran lembaga keuangan syariah sebagai penunjang kegiatan perekonomian sangat mutlak adanya. Lembaga keuangan syariah sebagai perantara unit yang mempunyai kelebihan dan dengan yang membutuhkan dana.¹

Dunia perbankan memiliki peran strategis bagi perekonomian suatu Negara dan berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Baik kepada usaha yang bersifat kecil, menengah, dan besar. Secara tidak langsung bank ikut serta juga dalam memajukan kehidupan ekonomi dan tujuan pembangunan suatu Negara.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financialintermediary*) yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (rakyat banyak).²

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan

¹Warkum sumitro, *asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),49.

²Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Di Indonesia*, (Jakarta : Ghilia, 2006),7.



kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/ sekma pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (resiko kredit), resiko yang timbul karena pergerakan pasar (resiko pasar), resiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta resiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (resiko hukum).³

Jadi dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang diucapkan atau tertulis. Dari perjanjian tersebut timbul semua hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut akad. Pembiayaan berarti menerbitkan suatu akad antara dua orang atau lebih. Pembiayaan dinamakan juga persetujuan, karena dua orang atau lebih itu sepakat untuk melakukan sesuatu. Suatu akad ialah: “Ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.”⁴ Oleh sebab itu dalam pemberian pembiayaan, pihak bank perlu adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dapat membayar, untuk itu dalam memberikan fasilitas pembiayaan bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap nasabah menggunakan prinsip 5C berdasarkan pada asas kehati-hatian yaitu : *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condotiond of economic* (kondisi ekonomi) dan *Collateral* (jaminan).⁵

³Badriyah harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010),2.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.

⁵Tan kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: PT.Alumni,2004),184.



Salah satu jenis bank yang ikut berperan serta dalam membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik dalam pengumpulan dana nasabah maupun dalam membantu menyediakan usahanya yang didasari oleh tuntunan *bermu'amalah* secara Islam yang juga merupakan keinginan kuat dari sebagian umat Islam di Indonesia. Hal ini juga termuat dalam penjelasan umum paragraf tiga pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa:

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.⁶

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Krisis perbankan yang melanda Indonesia sepanjang tahun 1997 hingga saat ini menunjukkan betapa lemahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dikalangan pelaku bisnis perbankan. Berdasarkan pengalaman tersebut, dan beberapa negara lain, tampaknya kegiatan perbankan tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, karena kenyataannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri (*self correcting*) bila terjadi sesuatu diluar dugaan.⁷ Oleh karena itu, dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan oleh BI dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.

⁶Penjelasan Umum Paragraf 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁷Heru Suprptomo, Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 1, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1997),63.



Dengan adanya sengketa ekonomi syariah di atas, ingin diketahui bagaimana pelaksanaan dan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BJB Syariah KCP Majalengka. Karena dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian dapat diketahui bagaimana sebuah lembaga keuangan menjaga keamanan dan kesehatan lembaga keuangan itu sendiri. Permasalahan tersebut kemudian mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **“Aspek Hukum Pada Akad Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian di Bank Jabar banten (BJB) Syariah KCP Majalengka”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Manajemen Perbankan Syariah dan Lembaga Lainnya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan sekitar aspek hukum pada perjanjian kredit dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian di Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalengka.

3. Pertanyaan Penelitian

a. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam akad pembiayaan di BJB Syariah KCP Majalengka ?

b. Bagaimana aspek hukum akad pembiayaan dalam pandangan hukum nasional dan hukum ekonomi Islam di BJB Syariah KCP Majalengka ?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam akad pembiayaan di BJB Syariah KCP Majalengka.
2. Mengetahui aspek hukum akad pembiayaan dalam pandangan hukum nasional dan hukum ekonomi Islam di BJB Syariah KCP Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mensosialisasikan tentang akad pembiayaan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian, dan mengaplikasikan teori serta menyesuaikan dengan realita di lapangan.

2. Bagi Akademik

Sebagai acuan akademis sekaligus menambah perbendaharaan perpustakaan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon guna mambantu para mahasiswa dalam melengkapi pemecahan masalah, khususnya Program Studi Muamalah dan Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

3. Bagi Praktisi

Untuk menambah informasi mengetahui akad pembiayaan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atas masalah yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian Kredit dalam kajian ilmu ekonomi Islam.



E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dalam mendukung penyusunan skripsi penulis, sejauh yang penulis ketahui penelitian tentang akad pembiayaan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian di BJB Syariah belum ada yang membahasnya. Namun ada beberapa skripsi yang membahas sistem prinsip kehati-hatian dan akad pembiayaan dalam tinjauan Ekonomi Islam yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Wardhani pada tahun 2010 dengan judul “Pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia unit Kuwarasan cabang Gombang” menyimpulkan bahwa BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, fiat bayar serta pembayaran pencairan kredit usaha rakyat.⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Ni Kadek Femy Yulistiawati pada tahun 2014 dengan judul “Penerapan *Standard Contract* dalam Perjanjian Kredit Bank terhadap Debitur” menyimpulkan Klausul baku (*standard contract*) yang termuat dalam perjanjian kredit pada bank tersebut cenderung berat sebelah, karena banyak terdapat klausul yang mewajibkan nasabah untuk tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada atau yang akan diatur kemudian.⁹
3. Skripsi yang ditulis oleh Susanti pada tahun 2014 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan hak Tanggungan (studi kasus di BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan)”. Dalam penelitiannya bahwa

⁸Nurul Wardhani, “Pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia.” (Skripsi, Universitas sebelas maret Surakarta, 2010),45.

⁹Ni Kadek Femy Yulistiawati, “Penerapan standard contract dalam perjanjian kredit bank terhadap debitur.” (Tesis, Universitas Udayana Denpasar, 2014),53.



bagaimana perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan perlindungan hukum hak tanggungan dalam perjanjian kredit di BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan.¹⁰

4. Skripsi yang ditulis oleh Harry Jumaisyawal pada tahun 2011 dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada BNI (Bank Negara Indonesia) Syariah Cabang Padang”. Dalam penelitiannya bahwa masyarakat bisa lebih memahami aspek hukum perbankan syariah sehingga dapat menimbulkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat pada bank syariah dan BNI Syariah Cabang Padang bisa melaksanakan dari pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*.¹¹
5. Skripsi yang ditulis oleh Carina Mutiara Pramudyawardani pada tahun 2010 dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di “Mitra Wayapada Usaha” di Surakarta”. Dalam penelitiannya bahwa Dalam memberikan kredit dalam masyarakat, Mitra Mayapada Usaha (MMU) di Surakarta mempunyai pendapatan yang berasal dari bunga kredit, sehingga dalam pelepasan kredit pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) di Surakarta mensyaratkan adanya jaminan sebagai pengaman jika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, namun sering terjadi pula debitur melakukan wanprestasi.¹²

¹⁰Susanti, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan hak Tanggungan (studi kasus di BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan).” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014),103.

¹¹Harry Jumaisyawal, “Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Bni (Bank Negara Indonesia) Syariah Cabang Padang.” (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2011),98.

¹²Carina Mutiara Pramudyawardani, “Penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di “Mitra Wayapada Usaha” di Surakarta.” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2010), 67.



F. Kerangka Pemikiran

Dalam pembiayaan, jaminan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi pembiayaan yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi, apabila suatu pembiayaan diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh pembiayaan, maka fungsi jaminan pembiayaan hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang benar.¹³

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal customer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Menurut Vethzal Rivai, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal customer baik melalui identitas calon customer, dokumen pendukung informasi dari calon customer, dan sebagainya.¹⁴

Terdapat kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan, bahwa :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

¹³Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007),91.

¹⁴Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan mahasiswa* (Jakarta: CV. Kharisma Putra Utama, 2008),617.



UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan.

Prinsip kehati-hatian dapat digambarkan sebagai berikut :

1.1 gambar kerangka pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Metode dalam hal ini di artikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.¹⁵ Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.¹⁶ Dalam melakukan penelitian agar telaksana dengan maksimal maka penelitian mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif / yuridis perjanjian kredit yang ada dalam masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan empirisnya ditujukan terhadap praktik pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam akad pembiayaan di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Majalengka yang ada dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teoriteori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru.¹⁷

Berkaitan dengan jenis penelitian yang dimaksud di atas maka penelitian ini akan mendiskripsikan tentang prinsip kehati-hatian dalam akad pembiayaan di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Majalengka hak-hak yang dilanggar dalam prinsip kehati-hatian dalam

¹⁵Sutrisno Hadi. *Metodologi Riset*. (Yogyakarta : UGM press, 1997),3.

¹⁶Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasin. 1998) ,3.

¹⁷Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI. 1986),13.



akad pembiayaan di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Majalengka dilihat dari Undang-undang No.10 Tahun1998 tentang Perbankan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Majalengka, yang terletak di Jalan KH. Abdul Halim No. 517 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Juga alasan yang bersifat praktis, yaitu penelitian berdomisili di wilayah Majalengka sehingga dengan pemilihan lokasi tersebut dinilai lebih praktis dan efisien dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.

4. Jenis Data

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk dipakai suatu sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasnya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer, adalah data yang langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara.¹⁸ Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara langsung ke lapangan untuk mencari keterangan dan informasi yang. Dan diperoleh peneliti dari Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalengka, baik dari bank dan pegawainya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen,

¹⁸ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung :Cetakan Kelima, CV Alfabeta, 2003),32.



laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur yang terkait dengan perjanjian kredit, sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu pengamatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Dalam observasi ini, peneliti datang ke tempat penelitian tetapi tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan tersebut, penelitian ini disebut juga dengan jenis observasi partisipatif pasif.¹⁹ Observasi dilakukan untuk memperoleh data dari informasi melalui keadaan yang sebenarnya.

b. Studi Keperpustakaan.

Dilakukan mencari, mencatat, menginventarisasikan dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

c. Wawancara Analisis Pembiayaan

Yaitu proses tanya jawab secara langsung dua orang atau lebih berhadapan secara langsung atau tidak (melalui media komunikasi).

Sebagai data primer maka wawancara dilakukan terhadap pegawai Bank di bagian umum di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Majalengka untuk mendapatkan data tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam akad pembiayaan di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Majalengka, faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Majalengka dan pelaksanaan akad pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian

¹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Alfabeta, 2014) ,2.



kepada calon nasabah di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Majalengka.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebagai sumber data, dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti disini yaitu catatan-catatan kecil dan gambar-gambar yang diteliti di lapangan.

d. Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Oleh karena itu, metode analisis yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu analisis yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan alambentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti.

Sesuai dengan pendapat Soejono Soekanto mengenai pengertian analisis data kualitatif, sebagai berikut:²⁰

”Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.”

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Langkah awal peneliti yaitu melakukan pengumpulan data baik dilapangan maupun studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut isusun dalam bentuk penyusunan data dan kemudian kemudian dilakukan pengolahan data dan seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data. Apabila kesimpulan kurang akurat, maka peneliti melakukan verifikasi dan kembali mengumpulkan data di lapangan, tujuannya adalah untuk menjamin validitas yang ada

²⁰Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*.....15



H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pemahaman materi skripsi ini, penulis telah membagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab I diuraikan permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori

Pada bab II dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan perjanjian, kredit dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit menurut hukum nasional dan hukum Islam

Bab III : Kondisi Obyektif BJB Syariah KCP Majalengka

Pada bab III dijelaskan tentang profil, visi dan misi, struktur organisasi, dan aspek hukum pada perjanjian kredit dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian di PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Majalengka.

Bab IV : Pembahasan

Pada bab IV menguraikan hasil dan pembahasan penelitian tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit dan aspek hukum perjanjian kredit dalam pandangan hukum nasional dan hukum ekonomi Islam pada PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Majalengka.

Bab V : Penutup

Pada bab V berisikan kesimpulan dan saran-saran yang disampaikan penulis.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR PUSTAKA

- Ali A.M. Hasan , *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan 1, Jakarta: Kencana, 2004
- Ali Mohammad Daud . *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-8. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Annual Report Bank Jabar banten Syariah 2013
- Antoni Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan* Jakarta : PT.Raja Grasindo Persada, 1995
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* Jakarta: Amzah, 2010
- Badruzaman Mariam Darus, Jakarta : Aneka Hukum Bisnis:1994
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka,2002
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan 2, Jakarta: Kencana, 2006
- Djumhana M., *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti : 2003
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : UGM press, 1997



Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*.
Yogyakarta : Liberty, 1984

Harun Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* Yogyakarta : Pustaka
Yustisia, 2010

Hasibuan Malayu S.P., *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet. VI Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2007

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* cet. Ke-5, jakarta: PT.
Kencana, 2005

Jumaisyawal Harry, “Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Dalam Pelaksanaan
Pembiayaan Murabahah Pada Bni (Bank Negara Indonesia) Syariah
Cabang Padang.” Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2011

Kamelo Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang
Didambakan* Bandung: PT.Alumni,2004

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2005

Kasmir, *Manajemen Perbankan* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007

Kuzari Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995

Moekidjat, *Kamus Manajemen*.Bandung : Mandar Maju,1990

Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1998

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan* Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1990

Musbikin Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Pasal 1 ayat (3) PBI No. 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank
Umum

Pasal 1313 KUH Perdata.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pramudyawardani Carina Mutiara, “Penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di “Mitra Wayapada Usaha” di Surakarta.” Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2010

Rivai Veithzal i, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan mahasiswa Jakarta*: CV. Kharisma Putra Utama, 2008

Simorangkir O.P., *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, Cet. II Bogor: Ghalia, 2004

Sitompul Zulkarnain, *Penjaminan Dana NasabahBank*, Jurnal Hukum Bisnis, No. 22, 2003

Sjahdeini Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak danPerlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak DalamPerjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta : Institut BankirIndonesia, 1993

Soekanto Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. 1986

Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 1997

Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2000

Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* cet. Ke-5 Bandung : CV Alfabeta, 2003

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014

Sumitro Warkum , *asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Supit Frank Taira, “Aspek-Aspek Hukum Dari “Loan Agreement” dalam Dunia Bisnis Internasional”, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Perkreditan Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985

Suprpto Heru, Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 1, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1997

Susanti, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan hak Tanggungan (studi kasus di BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan).” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung :Alfabeta, 2003

Syafe’i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2001

Tutik Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, LN Nomor 104, TLN Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia PustakaUtama, 2001

Usman Racmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, jakarta : Sinar Grafika, 2012

Wardhani Nurul, “Pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia.” Skripsi, Universitas sebelas maret Surakarta, 2010

Widiyono Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Di Indonesia*, Jakarta : Ghilia, 2006

Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan diIndonesia*. Jakarta : Grafiti, 1977

Yulistiawati Ni Kadek Femy, “Penerapan standard contract dalam perjanjian kredit bank terhadap debitur.” Tesis, Universitas Udayana Denpasar, 2014